



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA  
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA  
**SMAN 11 YOGYAKARTA**

Jalan A.M. Sangaji 50 Yogyakarta Kode Pos 55233 Telepon/ Faksimile (0274) 565898  
Pos-el [info@smalljogja.sch.id](mailto:info@smalljogja.sch.id) Laman [www.smalljogja.sch.id](http://www.smalljogja.sch.id)



KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 11 YOGYAKARTA  
NOMOR 15 Tahun 2025  
TENTANG  
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 11 YOGYAKARTA

- Menimbang :
- bahwa sesuai amanat pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Uji Konsekuensi sesuai amanat pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik perlu disusun Daftar Informasi Dikecualikan yang akan menjadi pedoman pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh SMA Negeri 11 Yogyakarta;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam

Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 4);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2024 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 73);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan SMA Negeri 11 Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Informasi Dikecualikan SMA Negeri 11 Tahun 2025 akan diperbarui dan disesuaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diperbaiki apabila ada diperlukan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 25 April 2025

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi  
Sekolah Menengah Atas Negeri 11

  
Agustin Susilowati

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:  
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY;  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY;  
Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota Yogyakarta

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SMA NEGERI 11

NOMOR: 15 Tahun 2025

TANGGAL : 25 April 2025

TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2025

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**

**NOMOR: B/00.8.3.4/271/SMA.11**

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Ruang Ava SMA Negeri 11 Yogyakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi ( <i>Berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan</i> )	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik ( <i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangan</i> )		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data pribadi Pegawai dan peserta didik	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi	Dapat digunakan untuk kepentingan yang melanggar hukum	Melindungi data pribadi pegawai dan peserta didik	Selama berlaku
2	Informasi pengaduan masyarakat terkait identitas pelapor dan isi laporan	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi	Dapat digunakan untuk kepentingan yang melanggar hukum	Melindungi data pribadi pegawai	Selama berlaku

No	Informasi ( Berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan )		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
3	Informasi/dokumen yang berklasifikasi terbatas, rahasia, sangat rahasia	UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf 3 UU No. 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi Pedoman Kepala Lembaga Sandi Negara No. 5 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Tata Naskah Dinas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Arsip Statis	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak Informasi/dokumen akan menjadi tidak rahasia	Menjamin kerahasiaan dokumen	Selama jangka waktu yang telah ditetapkan

No	Informasi ( Berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan )	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan )		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4	Internet Protocol/IP address private dan Informasi akses Aplikasi Internal yang dikelola sekolah	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, i, dan j UU No. 19 Th. 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 30; UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22 PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 22	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak	Menjaga keamanan data yang tersimpan dalam aplikasi	Selama berlaku
5	Laporan keuangan yang belum diaudit	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1);	Bila dipedomani akan berakibat salah informasi Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Masih dilakukan audit aparat pengawas Belum ada Laporan hasil pengawasan	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit

No	Informasi ( Berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan )		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Negara Pasal 19 Permenpan No PER/04/M.PAN/03/20 08 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/20 08 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah Pasal 5 ayat 4 huruf e			
6	Data pembayaran gaji & tunjangan Pegawai	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Mengungkap rahasia keuangan pribadi	Rahasia keuangan pribadi tidak tersebar	Sampai dengan mendapatkan izin dari yang bersangkutan





No	Informasi ( Berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan )		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
7	Dokumen Penatausahaan Keuangan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data keuangan yang bersifat rahasia	Melindungi penyalahgunaan informasi keuangan	Sesuai retensi arsip
8	Informasi terkait proses pemeriksaan pelanggaran disiplin/etika pegawai dan peserta didik	PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 17 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pergub DIY Nomor 62 Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY	Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai Dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia Membantu kelancaran proses penegakan hukum Mengamankan proses penyusunan kebijakan Sampai proses pemeriksaan selesai	proses pemeriksaan pelanggaran disiplin/etika pegawai dan peserta didik tidak ada intervensi Digunakan untuk pembinaan Melindungi citra buruk pegawai dan peserta didik	Sampai proses pemeriksaan selesai serta yang bersangkutan aktif menjadi pegawai dan peserta didik

No	Informasi ( Berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan )		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
9	Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang belum selesai prosesnya	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya	Menimbulkan informasi yang salah Dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab Menimbulkan persaingan tidak sehat	Menjamin tertib administrasi tiap tahapan Data yang bersifat pribadi akan di hitamkan/dikaburkan	Sampai proses pengadaan barang dan jasa selesai
10	Soal ujian, jawaban dan hasil penilaian peserta didik	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010;	Menurunkan kualitas hasil ujian Mempengaruhi mental siswa	Membangkitkan kompetisi antar siswa	-soal ujian dan jawaban dikecualikan sampai dengan pelaksanaan

No	Informasi ( Berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan )		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;	Dapat mengungkap rahasia pribadi peserta didik Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan		dan penilaian ujian -hasil penilaian peserta didik boleh diakses atas izin pihak yang bersangkutan
11	Daftar Penilaian Prestasi Kerja dan Kinerja pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i; UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017 f. Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil	Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama menjadi pegawai

No	Informasi ( Berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan )	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan )		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 pasal 7 dan 29 h. Peraturan Ka. BKN No. 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS			

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Tri Ismiyati, M. Pd	Kepala Sekolah	SMA Negeri 11 Yogyakarta	1 
2	Agustin Susilowati, S. Pd., M. Pd	Waka Humas	SMA Negeri 11 Yogyakarta	2 
3	Dwi Raharjo, S. Pd	Waka Kesiswaan	SMA Negeri 11 Yogyakarta	3 
4	Lutfinita Nurwulandari, S. Pd., M. Pd	Waka Sarpra	SMA Negeri 11 Yogyakarta	4 
5	Ika Sri Ambarsari, S. Pd	Kepala TU	SMA Negeri 11 Yogyakarta	5 
6	Vivi Novita Indah Sari, S.Pd.	Guru	SMA Negeri 11 Yogyakarta	6 
7	Nike Sulistyowati, S. Pd. Gr	Guru	SMA Negeri 11 Yogyakarta	7 
8	Dian Christiana R, S. Si	Guru	SMA Negeri 11 Yogyakarta	8 
9	Purwoko Wahyu H, S. Pd	Guru	SMA Negeri 11 Yogyakarta	9 
10	Windradesti Alifia PI, S. Kom	Karyawan	SMA Negeri 11 Yogyakarta	10 
11	Endrayana Wisnu B R, A. Md	Karyawan	SMA Negeri 11 Yogyakarta	11 
12	Nurwidiyanto Yuli S, S.IP., MA	Karyawan	SMA Negeri 11 Yogyakarta	12 
13	Fitriana Suciati, S.E	Karyawan	SMA Negeri 11 Yogyakarta	13 

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Kepala,

Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



  
Tri Ismiyati